

**DAMPAK DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PPH PASAL 25 BADAN TAHUN 2013  
SAMPAI DENGAN 2017  
PADA PT SEMEN INDONESIA**

Oleh :  
Intan Lestari  
Melinda Malau  
Ramot Simanjuntak

*Universitas Kristen Indonesia  
Jl Mayjen Sutoyo No 2 Cawang Jakarta 13630*

*Alamat email penulis  
[Intan.lestari@gmail.com](mailto:Intan.lestari@gmail.com)  
[Melinda.malau@uki.ac.id](mailto:Melinda.malau@uki.ac.id)  
[ramot.simanjuntak@uki.ac.id](mailto:ramot.simanjuntak@uki.ac.id)*

**Abstract**

***The Impact of Corporate Social Responsibility Funds on the Avoidance of Corporate Income Tax Article 25 for 2013 to 2017 at PT Semen Indonesia.***

*This study aims to determine whether PT Semen Indonesia is carrying out Corporate Social Responsibility (TJSP) in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs number PER-09 / MBU / 07/2015 concerning partnership programs and community development programs which include the allocation of CSR funds, distribution of CSR funds and know the impact of TJSP funds on the avoidance of corporate income tax article 25.*

***Tests used by testing*** (1) normality test, (2) *t* statistical test involving two variables in the study with a significant value  $\alpha < 0.05$  then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted, which means that TJSP funds have an impact on the avoidance of corporate income tax article 25 . If the significant value  $\alpha > 0.05$ , then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected, which means that TJSP funds have no impact on the avoidance of corporate income tax article 25.

***The conclusion that*** can be drawn, the company set aside CSR funds comes from loan installment repayments and loan administration service income. The amount of allowance for TJSP funds in 2013 amounted to 197,065,594,000.00, in 2014 amounted to 214,171,941,000.00, in 2015 amounted to 81,849,810,000.00, in 2016 amounted to 167,371,000,000.00 and in 2017 amounted to 173,026,060,000.00 ; PKBL units have distributed funds for partnership and community development programs. The amount of CSR funds distributed in 2013 amounted to 146,690,711,000.00, in 2014 amounted to 113,613,740,000, in 2015 amounted to 69,618,070,000, in 2016 amounted to 136,059,680,000.00, and in 2017 amounted to 136,754,000,000, 00; remaining TJSP funds in 2013 amounting to 50,438,000,000.00, in 2014 amounting to 100,558,200,480.00, in 2015 amounting to 12,231,740,000.00, and in 2016 amounting to 44,647,472,920.00; TJSP funds have a significant value of  $0.901 > 0.05$ . Thus  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected, which means that TJSP funds have no impact on the avoidance of corporate income tax article 25.

*Keyword: PPh 25, Responsibility Fund, Tax Avoidance.*

**Abstrak**

Dampak Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran PPh Pasal 25 Badan Tahun 2013 Sampai Dengan 2017 Pada PT Semen Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Semen Indonesia yang melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan yang mencakup penyisihan dana TJSP, penyaluran dana TJSP dan mengetahui dampak antara dana TJSP terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

Pengujian yang digunakan dengan melakukan pengujian (1) uji normalitas, (2) uji statistik t dengan melibatkan dua variabel dalam penelitian dengan nilai signifikan  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya dana TJSP memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan. Jika nilai signifikan  $\alpha > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya dana TJSP tidak memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

Kesimpulan yang dapat ditarik, perusahaan menyisihkan dana TJSP berasal dari pengembalian angsuran pinjaman dan pendapatan jasa administrasi pinjaman. Jumlah penyisihan dana TJSP pada tahun 2013 sebesar 197.065.594.000,00, tahun 2014 sebesar 214.171.941.000,00, tahun 2015 sebesar 81.849.810.000,00, tahun 2016 sebesar 167.371.000.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar 173.026.060.000,00; unit PKBL telah menyalurkan dana program kemitraan dan bina lingkungan. Jumlah dana TJSP yang disalurkan pada tahun 2013 sebesar 146.690.711.000,00, pada tahun 2014 sebesar 113.613.740.000,00, pada tahun 2015 sebesar 69.618.070.000,00, pada tahun 2016 sebesar 136.059.680.000,00, dan pada tahun 2017 sebesar 136.754.000.000,00; sisa dana TJSP pada tahun 2013 sebesar 50.438.000.000,00, pada tahun 2014 sebesar 100.558.200.480,00, pada tahun 2015 sebesar 12.231.740.000,00, dan pada tahun 2016 sebesar 44.647.472.920,00; dana TJSP memiliki nilai signifikan sebesar 0,901  $> 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti dana TJSP tidak memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

Keyword: PPh 25, Dana Tanggung Jawab, Penghindaran Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan dana yang disisihkan dari laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Lingkungan (PKBL) pasal 9 ayat (1) maksimum sebesar 4% dari tahun buku sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini perlu memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengelola atau memiliki dampak terhadap sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan tahunan perseroan.

Undang-undang tersebut mengatur industri atau korporasi untuk melaksanakannya. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi setiap perusahaan berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Alokasi dana TJSP berdasarkan peraturan menurut PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN pasal 9 ayat (3) adalah :

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan dan dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Salah satu perusahaan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah PT Semen Indonesia (yang selanjutnya disebut perusahaan) telah menyisihkan dana TJSP sesuai dengan peraturan menurut PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan komitmen untuk turut serta mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memelihara lingkungan menjadi salah satu bagian dari fokus dan strategi perusahaan. Perusahaan tiap tahunnya melaporkan alokasi dana TJSP ke dalam laporan tahunan perseroan sebagaimana yang terdapat pada peraturan menurut PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

1. Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
2. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Apabila tidak melaporkan dana TJSP ke dalam laporan tahunan perseroan, maka dampak bagi perseroan yang beroperasi berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) yang telah melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan SDA serta berdampak pada fungsi pelestarian SDA maka dianggap telah melanggar izin yang telah ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif. Sehingga penentuan bentuk sanksi yang tepat diterapkan bagi perseroan yang berkaitan dengan SDA adalah dengan penjatuhan sanksi administratif.

Masalah yang timbul dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak perusahaan ataupun dengan penghindaran pajak. Dana tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk mengalihkan kewajiban pajaknya, sehingga perusahaan dapat menikmati hasilnya secara langsung dan pencitraan perusahaan tersebut juga akan semakin baik. Salah satunya dengan cara membuat biaya yang tergolong deductible expense agar tidak dikoreksi fiskal sehingga laba perusahaan akan terlihat kecil.

UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa terkait dana TJSP dapat menjadi pengurang pajak, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1), di mana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai WP badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai WP bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya.

Namun ternyata ada keuntungan yang akan diraih oleh sebuah perusahaan apabila melakukan pengungkapan dana tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 pasal (2) disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Untuk itu, perseroan menyisihkan dana untuk keperluan kegiatan program sosial dan lingkungan. Menurut Hendrik (2009:1) pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah: Tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk mengukur dana tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan rumus:

$$\text{Dana TJSP} = \frac{\text{Dana TJSP sebagai pengurang pajak}}{\text{Total Dana TJSP yang disalurkan}}$$

Dana TJSP sebagai pengurang pajak bersumber dari 3 jenis dana yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak dan total dana TJSP yang disalurkan bersumber dari total dana TJSP yang disalurkan oleh perusahaan.

Teori dana tanggung jawab sosial perusahaan

Teori legitimasi (*legitimacy theory*)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. (Hadi, 2014:87)

a. Teori *stakeholder (stakeholder theory)*

Menurut Hadi (2014:93-94) teori *stakeholder* adalah: *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerjaperusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Manfaat dana tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa sebagai berikut:

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Dalam UU Penanaman Modal pasal 15 huruf (b) disebutkan bahwa setiap penanam modal diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan dalam pasal 17 disebutkan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara wajar dan berimbang. Tujuan Perseroan adalah bersama-sama berkontribusi dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat melalui program “si peduli” serta terus memaksimalkan pengelolaan dampak operasional.

Adapun dua program besar yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar masyarakat yang terkena dampak operasional penambangan perusahaan, yaitu :

1. Program Kemitraan

Menurut Fitri dan Mochamad (2017:2-3) program kemitraan adalah :

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pihak yang menjadi penerima bantuan program kemitraan disebut mitra binaan, yaitu pihak yang memiliki usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan. Program kemitraan dilaksanakan melalui penyaluran dana bergulir.

Program bina lingkungan

Program bina lingkungan adalah :

Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan di sekitar wilayah operasi perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan ataupun sumber lain yang sah dan merupakan program yang bersifat hibah.

## 2. Pelaporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dana tanggung jawab sosial perusahaan

Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan adalah suatu bagian dana korporasi. Karena dana dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan TJSP tergantung dari dampak operasinya. Perseroan pada umumnya melaksanakan program TJSP menggunakan dana berasal dari lababersih yang diperoleh perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitasekonomi, sosial dan lingkungan.

a. Perhitungan penyisihan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Kualitas praktik tanggung jawab sosial selain ditentukan oleh ketetapan strategi dan kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas juga ditentukan oleh sumber dan ketersediaan dana.

Penghindaran PPh Pasal 25 Badan

Pengertian penghindaran PPh pasal 25 badan

Upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kategori penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen pajak yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi beban pajak secara legal atau dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Chairil (2015:11) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah: Upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa, invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya.

Maka penulis menyimpulkan, perseroan yang melakukan penghindaran pajak perlu memperhatikan peraturan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan, sehingga kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perseroan merupakan tindakan legal dan dapat diterima.

Biaya Pengurang Pajak

Jenis program dana TJSP yang diperkenankan sebagai pengurang pajak, yaitu :

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial pasal (1) dan (3) yaitu: Biaya atau sumbangan yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak

- yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan
  - c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.
  - d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga
  - e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah : Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang perlu diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan, Memaksimalkan laba setelah pajak, Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus, Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi: Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, hukuman kurungan dan penjara, Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dalam pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak. (Pohan, 2013:21).

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut :

1. Dana tanggung jawab sosial perusahaan. Dana TJSP adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya dengan tarif maksimum sebesar 4% sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Dana TJSP juga dapat diperoleh dari pengembalian pokok pinjaman dan pendapatan jasa administrasi pinjaman.
2. Penghindaran PPh pasal 25 badan. Penghindaran pajak adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dana TJSP yang diperoleh dari laporan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan, data jumlah dana TJSP dari laporan tahunan PKBL perusahaan, data laba sebelum pajak dan data beban pajak penghasilan yang diperoleh pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian PT Semen Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dicatat adalah data yang relevan dengan variabel penelitian. Data diperoleh dari website milik PT Semen Indonesia yaitu [www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com), serta sumber lain yang relevan seperti dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan hanyalah satu perusahaan yaitu PT Semen Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

#### 1. Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen. Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai

maksimum, nilai minimum dan rata-rata. Dalam menggunakan statistik deskriptif data dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat terlihat ukuran persebaran datanya normal atau tidak.

### 3. Uji asumsi klasik

Uji normalitas, Uji hipotesis, Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan teknik analisis untuk mengetahui bagaimana variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:  $Y = a + b$

#### b. Uji hipotesis parsial (t)

Pengujian hipotesis uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi antara dua variabel. Hipotesis diuji dengan uji t pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 secara dua arah. Kemudian diambil keputusan tentang diterima atau ditolaknya hipotesis nol ( $H_0$ ) dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel, atau nilai signifikan (Sig) dengan taraf signifikan (0,05) dengan batasan sebagai berikut :

(1) Jika  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  atau nilai signifikan (Sig.)  $> 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

(2) Jika  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  atau nilai signifikan (Sig.)  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

c. Koefisien determinan ( $R^2$ ) Dalam penelitian ini data yang diteliti menggunakan koefisien determinan ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila koefisien determinan ( $R^2$ ) = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk koefisien determinan ( $R^2$ ) = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna. Pada penelitian ini R square yang digunakan adalah R square yang sudah disesuaikan atau adjusted R square karena disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyisihan Dana TJSP PT Semen Indonesia

Pencapaian tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi diperlihatkan dengan pertumbuhan perusahaan yang baik. Apabila laba bersih meningkat, perusahaan dapat membayar dividen kepada pemegang saham dan memenuhi seluruh kewajibannya terhadap karyawan. Selain itu juga mempengaruhi besaran dana yang disisihkan sebagai kewajiban perusahaan untuk program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan undang-undang. 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya

Perusahaan menyisihkan dana TJSP atau yang dikenal dengan dana PKBL sebesar maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan perusahaan.

Pada penyisihan dana TJSP sejak tahun 2013 sesuai keputusan RUPS tahunan perusahaan, PKBL tidak lagi mendapat penyisihan dana dari laba bersih setelah pajak perusahaan melainkan dari pengembalian angsuran pinjaman mitra binaan dan pendapatan jasa administrasi pinjaman.

Dana ini pertama kali disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 hari setelah penetapan besaran alokasi dana. Dana PKBL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada bank BUMN.

Ditemukan adanya jumlah sisa realisasi dana TJSP yang tidak dapat di lacak oleh penulis. Maka penulis menyimpulkan bahwa seharusnya sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah jumlah dana tersedia tahun berikutnya. Sehingga benar-benar terserap untuk masyarakat, maka perusahaan perlu meninjau kembali mekanisme penyaluran dana dengan memperbanyak mitra binaan ataupun memperluas sistem ring atau kriteria wilayah yang terkena dampak operasional perusahaan.

Penyaluran dana TJSP. Perusahaan menganggarkan penyaluran dana PKBL yang berupa pinjaman lunak dan hibah, pengalokasian dana program tersebut di tentukan pada RUPST perusahaan. Persetujuan laporan keuangan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan dan penggunaan laba bersih tahun buku sebelumnya ditetapkan untuk pendanaan PKBL tahun berikutnya.

Dalam rangka penyaluran dana TJSP , BUMN pembina membentuk unit PKBL dengan struktur sesuai dengan beban tugas PKBL. Kemudian BUMN pembina menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawah direksi sebagai penanggungjawab unit PKBL. Penerimaan alokasi dana program bina lingkungan yang diberikan oleh BUMN pembina bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak perusahaan, pengembalian pokok pinjaman dan pendapatan jasa administrasi pinjaman yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan laporan tahunan perusahaan. Jika terdapat kelebihan dana dari periode sebelumnya maka perusahaan akan mengalokasikannya ke periode berikutnya.

Penyaluran dana PKBL khususnya program kemitraan selama ini didasarkan pada jumlah proposal yang diterima, baik yang dilakukan secara kolektif maupun yang dikirim atau dibawa langsung oleh mitra binaan. BUMN pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan. Pada saat BUMN pembina memperoleh calon mitra binaan yang potensial, maka sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon mitra binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN pembina bersangkutan. Maka penulis menyimpulkan, penyaluran dana TJSP perusahaan sudah cukup baik karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, namun perusahaan tidak mempublikasikan berapa besaran bunga dari pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra binaan.

#### B. Pelaksanaan Program PT Semen Indonesia

PT Semen Indonesia sebagai perusahaan publik, memiliki tanggung jawab dalam memenuhi harapan masyarakat, pemegang saham, serta memperhatikan kesejahteraan pegawai. Disamping itu, harapan perusahaan juga menjadi motivator dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, sampai dengan saat ini perusahaan bertekad untuk tetap menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat melalui program TJSP. Tekad ini mengilhami visi dan misi perusahaan yaitu "Mencapai tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terarah, tepat guna, tepat sasaran, guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial maupun lingkungan alam".

Tujuan program TJSP perusahaan adalah perusahaan tetap dengan komitmennya untuk turut serta mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memelihara lingkungan menjadi salah satu bagian dari fokus dan strategi perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan visi menjadi perusahaan persemenan internasional terkemuka di Asia Tenggara, perusahaan senantiasa mengupayakan keselarasan antara kinerja operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung jawab sosial, pengembangan lingkungan yang bersih dan sehat, serta kesejahteraan masyarakat.

Program-program perusahaan terfokus pada empat pilar utama dalam penerapan "BERSINERGI" untuk memperkokoh pemberdayaan masyarakat sekitar yaitu: si cerdas adalah program pendidikan, si prima adalah produk dan layanan, si lestari adalah program lingkungan dan si peduli adalah program sosial ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan dari program tersebut :

1. Si cerdas adalah program pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM internal dan eksternal yang menunjang proses bisnis program unggulan yang mengutamakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada pekerja bangunan, mitra bisnis lokal, calon tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan. Dalam hal ini, perseroan melibatkan karyawan di berbagai bidang terkait untuk menjadi relawan program TJSP melalui kegiatan "employee volunteering/social hour"
2. Si prima adalah program produk dan layanan pelanggan. Perusahaan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan prima dan menjaga hubungan yang win-win dengan pelanggan, tukang bangunan, distributor, agen, kontraktor, pemasok dan pengembang. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meraih predikat produk semen ramah lingkungan.
3. Si lestari adalah program lingkungan. Aktivitas operasional bisnis perusahaan bersandar pada upaya pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan. Perusahaan senantiasa melakukan inovasi, menggunakan teknologi terkini yang ramah lingkungan serta berkontribusi dalam penggunaan energi alternatif terbarukan.
4. Si peduli adalah program sosial ekonomi. Perusahaan selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara wajar dan berimbang. Tujuan Perseroan adalah bersama-sama berkontribusi dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat melalui program si peduli serta terus memaksimalkan pengelolaan dampak operasional.

TJSP menjadi wadah partisipasi perusahaan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Maka diterapkannya dua program untuk mewakili empat program besar di atas yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan fokus pada bagaimana mitra binaan mendapat manfaat di bidang ekonomi yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Program bina lingkungan merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan pasca kegiatan produksi, minimal menjaga agar kondisi lingkungan tetap sama dengan sebelum adanya penambangan.

Keselarasn capaian kinerja yang meliputi program-program tersebut mensyaratkan pemenuhan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, yang utamanya terdiri dari: lingkungan, pemegang saham, masyarakat sekitar, pemerintah, pegawai, penyandang dan pelanggan. Masyarakat sekitar dan lingkungan merupakan pemangku kepentingan yang paling banyak menerima dampak positif maupun negatif dari kehadiran perusahaan akibat dari kegiatan operasional penambangan, proses produksi maupun kegiatan transportasi. Perusahaan telah melaksanakan pemberdayaan sosial dan lingkungan serta potensi usaha masyarakat. Ini dimaksud dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang mempunyai taraf hidup layak, mengubah lingkungan menjadi lebih baik serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tak kalah penting yakni pemerataan hasil pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pengaruh PKBL terhadap masyarakat sekitar kian semakin dirasakan. Hal ini terlihat semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di sekitar perusahaan. Berbagai usaha dengan bermacam-macam sektor muncul seiring dengan semakin meningkatnya roda perekonomian daerah sekitar pabrik.

Berikut adalah program yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu :

a. Program kemitraan. Program kemitraan ialah dimana perusahaan menyalurkan dana TJSP kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui kegiatan program kemitraan, mitra binaan mendapat manfaat di bidang ekonomi yang berdampak pada peningkatan taraf hidup. Realisasi penyaluran dana program kemitraan diserap oleh beberapa sektor yaitu sektor usaha industri, sektor usaha perdagangan, sektor usaha pertanian, sektor usaha peternakan dan sektor usaha jasa. Dalam hal ini, program kemitraan lebih ke arah memberi pinjaman dengan bunga ringan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari program kemitraan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- untuk penyaluran sebelum 5 Juli 2017 dan sebesar Rp. 200.000.000,- untuk penyaluran setelah tanggal 5 Juli 2017, kecuali untuk pinjaman tambahan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebelum 5 Juli 2017 sebesar 6% dan setelah 5 Juli 2017 menjadi 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Sampai akhir tahun 2017 perusahaan telah memiliki mitra binaan sebanyak 37.612 mitra binaan dengan area kegiatan terutama berlokasi di Padang, Gresik, Tuban dan Rembang. Seiring dengan perkembangan usaha mitra binaan membawa dampak yang signifikan dengan bertambahnya jumlah penyerapan tenaga kerja maupun omzet mitra binaan tersebut. Penulis menyimpulkan, program kemitraan memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi usahanya, namun perusahaan tidak mempublikasikan jangka waktu pengembalian angsuran pinjaman bagi mitra binaan tersebut.

b. Program bina lingkungan. Program bina lingkungan merupakan 100% dana bersifat hibah. Bina lingkungan difokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab bidang sosial dan lingkungan yang telah dapat dirasakan dengan terjalannya hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Hilangnya gejolak-gejolak sosial masyarakat selama ini telah memberikan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Program bina lingkungan terdiri dari delapan bidang besar yakni bantuan sosial kemasyarakatan, bantuan sarana umum, bantuan pendidikan dan/pelatihan, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan korban bencana alam, bantuan pembinaan mitra binaan program kemitraan. Dengan fokus utama perusahaan adalah untuk menghidupkan kembali bekas lokasi penambangan kapur.

Pemberian dana bina lingkungan pada tiap wilayah tertentu berbeda, hal ini disesuaikan dengan dampak operasional perusahaan yang dirasakan oleh masyarakat wilayah tersebut. Perusahaan membagi daerah menjadi tingkatan yaitu, ring satu, ring dua dan ring tiga. Ring satu merupakan

daerah yang terkena dampak secara langsung terhadap kegiatan operasional pabrik, daerah yang berada dekat dengan pabrik dan daerah yang berada di sekitar tempat penambangan bahan baku. Ring dua yaitu daerah sekitar pabrik yang tidak terkena dampak secara langsung dengan operasional perusahaan, daerah yang dilewati atau terkena fasilitas pabrik, serta daerah yang terkena program perluasan daerah penambangan. Ring tiga adalah daerah yang tidak terkena dampak secara langsung dan tidak terkena dampak perluasan daerah penambangan tetapi merupakan jalan transportasi untuk keperluan perusahaan. Penulis menyimpulkan, program bina lingkungan memberi kepastian kepada masyarakat sekitar yang merasakan kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan telah diatasi dengan dana program bina lingkungan yang disalurkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

- B. Pelaporan Dana TJSP PT Semen Indonesia PT. Semen Indonesia bersama anak perusahaan, yakni PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa terus berupaya untuk memenuhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan. Untuk itu, perusahaan menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurun waktu satu tahun kegiatan operasional perusahaan. Pelaporan ini merupakan pelaporan berkesinambungan yang setiap tahun diterbitkan dan dipublikasikan oleh perusahaan. Perusahaan secara rutin melaporkan akan kegiatan pendanaan TJSP tersebut melalui laporan yang dikeluarkan setiap tahun kepada pemerintah. Dalam laporan ini dimuat tentang jumlah dana yang dialokasikan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Laporan ini juga dipublikasi secara umum sehingga dapat dibaca oleh setiap orang. Laporan ini juga diberikan kepada pemerintah secara rutin sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contoh pelaporan perusahaan semen Indonesia dapat dilihat pada laporan tahunan PT Semen Indonesia tentang dana TJSP yang dipublish di internet.

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Nilai tertinggi variabel dana TJSP adalah sebesar 0,24 yang disalurkan oleh perusahaan yang terdapat pada tahun 2016, nilai terendah variabel dana TJSP adalah sebesar 0,01 yang disalurkan oleh perusahaan yang terdapat pada tahun 2015. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data dana TJSP kurang baik.

Nilai tertinggi variabel penghindaran PPh pasal 25 badan adalah sebesar 0,26 pada perusahaan yang terdapat pada tahun 2017, nilai terendah variabel penghindaran PPh pasal 25 badan adalah sebesar 0,11 pada perusahaan yang terdapat pada tahun 2016. Sebaran data variabel penghindaran PPh pasal 25 badan sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan tabel IV-11 di atas bahwa nilai probabilitas dari variabel dana TJSP yaitu sebesar 0,200 dan nilai probabilitas dari variabel penghindaran PPh pasal 25 badan yaitu sebesar 0,121. Karena nilai probabilitas kedua variabel lebih besar dari taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05.

Berdasarkan tabel IV-12 di atas menunjukkan bahwa dana TJSP mempunyai t-tabel sebesar 2,776, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-0,368 < 2,776$  dan nilai signifikan sebesar  $0,737 > 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti dana TJSP tidak memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

#### Koefisien determinan ( $R^2$ )

korelasi ( $R$ ) sebesar 0,208 yang berarti korelasi antara dana TJSP dengan penghindaran PPh pasal 25 badan bersifat lemah. Sedangkan koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,043. Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dana TJSP tidak memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan sebesar 4,3%. Sisanya sebesar 95,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang dampak dana TJSP terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Semen Indonesia menyisihkan dana TJSP sesuai dengan Peraturan Menteri nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan. Dana yang disisihkan oleh perusahaan berdasarkan RUPS tahunan perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak lagi berasal dari laba bersih setelah pajak tetapi berasal dari pengembalian angsuran pinjaman dan pendapatan jasa administrasi pinjaman. Jumlah penyisihan dana TJSP pada tahun 2013 sebesar Rp. 197.065.000.000,-, tahun 2014 sebesar Rp. 214.171.941.000,-, tahun 2015 sebesar Rp. 81.849.810.000,-, tahun 2016 sebesar Rp. 159.697.500.000,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 142.915.010.000,-.
2. Unit PKBL perusahaan telah menyalurkan dana program kemitraan dan bina lingkungan dan telah menyusun laporan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan tahunan PKBL yang berdasarkan Peraturan Menteri nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan. Tetapi apabila dilihat dari peraturan penyisihan dana, dana yang disalurkan perusahaan jumlahnya masih kurang dan terdapat jumlah sisa dana yang tidak dapat dilacak oleh penulis, maka seharusnya sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah dana tersedia tahun berikutnya. Jumlah dana TJSP yang disalurkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 146.627.000.000,-, pada tahun 2014 sebesar Rp. 113.614.739.650,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 69.618.070.000,-, pada tahun 2016 sebesar Rp. 136.059.700.000,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 136.753.980.000,-.
3. Sisa dana TJSP perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.438.000.000,-, pada tahun 2014 sebesar Rp. 100.557.201.350,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 12.231.740.000,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 23.637.800.000,-.
4. Dana TJSP mempunyai ttabel sebesar 2,776, maka thitung < ttabel atau  $-0,368 < 2,776$  dan nilai signifikan sebesar  $0,737 > 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti Dana TJSP tidak memiliki dampak terhadap penghindaran PPh pasal 25 badan.

#### B. Saran

1. Unit PKBL diharapkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan dan sesuai dengan Peraturan Menteri nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Perusahaan diharapkan meninjau kembali sisa dana penyaluran tersebut yang seharusnya digunakan sebagai penambah dana tersedia tahun berikutnya.
3. Penyaluran dana sebaiknya sesuai dengan dana yang disisihkan oleh perusahaan dan jumlah dananya tidak melebihi ketentuan sesuai dengan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Budi, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Effendi, M.A, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2016
- Lako, Andreas, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Nababan, Abdon et al, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2006.
- Ompusunggu, Arles, *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara anggota IKAPI, Jakarta, 2011.
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility (Menjinakkan Gejolak Sosial di ERA "Pornografi")*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pohan, Chairil A, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2017.
- Pohan, Chairil A, *Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2017
- Sumarsan, Thomas, *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, PT Indeks, Jakarta, 2015.
- Sumodiningrat, Gunawan, *40 Tahun CSR Astra Melangkah Maju Bersama Indonesia*, Sains Press, Bogor
- Sutojo, Siswanto dan E Jhon Aldridge, *Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, PT Damar Pustaka, Jakarta, 2005.

Tampubolon, Karianton, *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, Indeks, Jakarta, 2017.

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai, *tanggung jawab sosial dan lingkungan*.

Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli, *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2017.

Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.